

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 062/HK.01.01/K.JI-25/10/2024**

TENTANG

TIM PENULIS BUKU SDM PENGAWAS ADHOC PEMILU TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendokumentasikan dan mempublikasikan keberadaan SDM Pengawas *Adhoc* Pemilu 2024;
- b. Bahwa Bawaslu RI mengintruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menulis dan menerbitkan sebuah buku Potret SDM Pengawas *Adhoc* Pemilu 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo tentang Tim Penulis Buku SDM Pengawas *Adhoc* Pemilu Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar

- Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Situbondo Nomor: 083/RT.02/JI-25/10/2024 Tanggal 16 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk Tim Penulis Buku SDM Pengawas Adhoc Pemilu Tahun 2024, masing-masing atas nama:
1. Moh. Farhan;
 2. Irham Kahfi Yuniansah;
 3. Imam Sofyan.
- KEDUA :** Tim Penulis Buku Pengawas Adhoc Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas menyusun Buku SDM Pengawas Adhoc Pemilu Tahun 2024 sesuai outline yang telah ditentukan dan menyelesaikan tugas tersebut sesuai tegat waktu.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penulis Buku Pengawas Adhoc Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Koordinator Sumberdaya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo

Pada tanggal : 16 Oktober 2024

Ketua,



AHMAD FARIDL MA'RUF